

ANALISIS TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN DAMPAK KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI BAGI MASYARAKAT SEKITAR DI KABUPATEN KARAWANG

Haura Atthahara ¹⁾ *, Mochamad Faizal Rizki ²⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan HS. Ronggowaluyo Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361 Indonesia.

²⁾ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan HS. Ronggowaluyo Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361 Indonesia.

* E-mail: haura.atthahara@fisip.unsika.ac.id, Telp: +62818979474

Abstrak

Keberadaan Kawasan Industri merupakan strategi pengembangan investasi melalui pusat pertumbuhan industri (*Growth Center*). Strategi ini menekankan pentingnya penyediaan lahan dan fasilitas infrastruktur secara terencana dan terpadu. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang harus dapat meningkatkan kemajuan industri di daerahnya sekaligus merumuskan kebijakan tata ruang lahan peruntukkan industri dan mengamankan lahan pertanian akibat perkembangan industri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan mengenai RTRW di Kabupaten Karawang secara umum sudah dilakukan dengan baik namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Sedangkan dampak kebijakan pengembangan industri di Karawang memberikan banyak dampak positif di sisi ekonomi seperti perumbuhan wilayah yang pesat, peralihan masyarakat menuju masyarakat industrialisasi, peningkatan taraf hidup dll. Namun dibalik itu semua menyimpan dampak-dampak negatif di bidang kependudukan, sosial budaya, dan lingkungan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur birokrasi, industrialisasi

ANALYSIS OF REGIONAL SPATIAL PLAN AND IMPACT OF POLICY FOR DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ESTATES TO AROUND COMMUNITIES IN KARAWANG REGENCY

Abstract

The existence of Industrial Estates is an investment development strategy through an industrial growth center (Growth Center). This strategy emphasizes the importance of providing planned and integrated land and infrastructure facilities. The Regional Government of Karawang Regency must be able to improve the progress of the industry in the region while formulating land spatial planning policies for the industry and securing agricultural land due to industrial developments. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of the study show that in the implementation of the policy regarding the Spatial Planning and Territory and in Karawang Regency in general it has been done well but there are still some notes that need attention. While the impact of industrial development policies in Karawang has had many positive impacts on the economic side, such as rapid regional growth, the shift of society towards industrialized communities, increasing living standards etc. But behind that all has negative impacts in the fields of population, socio-cultural, and environmental.

Keywords: *Policy Implementation, Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure, industrialization*

PENDAHULUAN

Keberadaan Kawasan Industri merupakan strategi pengembangan investasi melalui pusat pertumbuhan industri (*Growth Center*). Strategi ini menekankan pentingnya penyediaan lahan dan fasilitas infrastruktur secara terencana dan terpadu. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kawasan industri merupakan suatu kawasan yang dikelola oleh sebuah perusahaan pengembang yang menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memudahkan bagi perusahaan melakukan aktivitas industri.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang harus dapat meningkatkan kemajuan industri di daerahnya sekaligus merumuskan kebijakan tata ruang lahan peruntukkan industri dan mengamankan lahan pertanian akibat perkembangan industri. Hal ini sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Karawang menyeimbangkan kemajuan industri dan pembangunan pertanian agar tidak menimbulkan masalah sosial yang menghambat perkembangan ekonomi daerah.

Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Karawang mencapai 150 hektare per tahun. Lahan yang semula digunakan memproduksi padi berubah menjadi pemukiman warga, pabrik, pusat bisnis, dan infrastruktur lainnya. Saat ini luas baku areal sawah di Karawang masih tercatat seluas 98.615 hektare. Namun luas sawah di daerah lumbung padi sudah semakin menyusut. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan (Distanhutbunak) Karawang Kadarisman Senin 13 Juni 2016.

Pembangunan kawasan industri sangat terkait langsung dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan tempat beroperasinya industri. Secara ekonomi, keberadaan kawasan industri akan membuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di Kabupaten Karawang. Manfaat ekonomi demikian mendorong kesejahteraan sosial dan mewujudkan kemakmuran masyarakat. Disamping dapat mewujudkan manfaat ekonomi yang besar, keberadaan

kawasan industri juga dapat menimbulkan efek negatif bagi kehidupan sosial dan lingkungan hidup. Perkembangan kawasan dengan berdirinya berbagai jenis pabrik, membuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, akan mendorong urbanisasi dan menimbulkan masalah pencemaran lingkungan, pengangguran dan kemiskinan. Perkembangan sektor industri dalam perekonomian daerah Kabupaten Karawang telah membuka kesempatan kerja dan kesempatan usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di balik manfaat yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, kini Kabupaten Karawang menghadapi dampak negatif oleh adanya kemajuan sektor industri, yaitu:

1. Berkurangnya areal pertanian khususnya tanaman padi disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan untuk pembangunan industri dan kebutuhan lahan untuk perkembangan industri tersebut.
2. Pencemaran lingkungan oleh adanya polusi dan pembuangan limbah pabrik yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit sehingga mengganggu kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya penawaran kerja dan persaingan usaha oleh adanya mobilitas penduduk dari luar daerah sehingga mempersempit peluang usaha bagi masyarakat sekitar kawasan industri.
4. Munculnya perubahan sikap bagi angkatan kerja produktif yang lebih tertarik bekerja di sektor industri daripada di sektor pertanian.
5. Banyak resapan air yang hilang dan berubah menjadi bangunan-bangunan sehingga banyak wilayah-wilayah di Karawang banjir tahunan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan sejumlah resapan air di daerah tersebut sudah

berubah menjadi areal pembangunan sehingga setiap tahun Karawang menjadi daerah langganan banjir. Ia mengatakan, banjir di berbagai daerah sekitar Karawang akibat luapan sungai Citarum disinyalir akibat hilangnya sejumlah wilayah resapan air alami yang tergeser karena pembangunan.

Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa perluasan kawasan industri yang tidak diimbangi daya tampung air permukaan menjadi salah satu penyebab datangnya banjir. Diakui, daerah yang kini menjadi kawasan industri sebelumnya merupakan wilayah perbukitan dan hutan. Daerah itu menjadi satu wilayah resapan air alami. Atas hal itu ia mengingatkan agar keberadaan ruang terbuka hijau dan resapan daya tampung air di wilayah kawasan industri perlu diperhatikan kembali. Meskipun mendatangkan ekonomi yang lebih, menurutnya para pebisnis juga perlu memperhatikan lingkungan diantaranya dengan membangun situ dan embung air serta menambah luasan ruang terbuka hijau.

Selain itu kerusakan lingkungan akibat pencemaran udara dan limbah pabrik merupakan konsekuensi logis dari perkembangan kawasan industri dengan beroperasinya pabrik-pabrik berbagai jenis produksi. Pembangunan dan pengembangan industri sangat penting dikaitkan dengan upaya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat disekitar lingkungan kawasan industri. Dalam hal ini penanganan limbah dan pencemaran udara mutlak dikelola dengan baik oleh pihak pengembang kawasan sejalan dengan efektifnya pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah daerah.

Kemudian permasalahan lain muncul pada saat terbukanya kesempatan kerja disektor industri tidak sejalan dengan kesiapan tenaga kerja lokal memasuki pasar kerja. Padahal pekerjaan di sektor pertanian tidak menarik lagi bagi angkatan kerja yang cenderung memilih bekerja di sektor industri dan terjadi urbanisasi tenaga kerja. Proses urbanisasi yang tidak terkendali bisa menimbulkan masalah sosial seperti tersisihkan masyarakat lokal terhadap penyerapan tenaga kerja karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia.

Untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah Daerah Karawang terhadap pengembangan kawasan industri, dapat dianalisis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang. Peraturan daerah tersebut memberikan pedoman penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat serta menjadi dasar kebijakan untuk pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan industri.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna, makna yang dimaksud adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang meruakan suatu nilai dibalik data yang nampak.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan Perda No.2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Bagi Masyarakat Sekitar di Kabupaten Karawang

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu dilakukannya penelitian ini antara bulan Februari hingga November 2018. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang jalan Jenderal Ahmad Yani No.76, Nagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41316 dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang jalan By Pass Tanjungpura No.1, Tanjungmekar, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41316

Target/Subjek Penelitian

Target/subjek penelitian ini diantaranya:

- a) Kepala Bidang Prasarana Tata Ruang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah/BAPPEDA (1 Orang).
- b) Kasubdit Tata Ruang, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah/BAPPEDA (1 Orang).
- c) Kasi Pengendalian Pencemaran Air Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang (1 Orang)
- d) Kasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang

Serta UU No.2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan lampirannya untuk dianalisis lebih lanjut.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Validasi terhadap penelitian sebagai instrumen meliputi validasi terhadap

pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Pihak yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi, untuk memperoleh data informasi yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan melalui cara :

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek – obyek alam yang lain.

Menurut John W. Creswell (2013:267), observasi dalam penelitian kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti mencatat, baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan pertanyaan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat

dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagian non-partisipan hingga partisipasi penuh.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self report atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

3. Studi Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen – dokumen yang bisa saja berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, jurnal, laporan dinas) atau pun dokumen privat (buku harian, data diri, surat email). Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya: catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya : foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Teknik Analisis Data

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nasution (dalam Sugiyono, 2013:245) analisa data dilakukan dengan teknik menghubungkan data yang diperoleh peneliti sebelum, selama dan setelah di lapangan. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang

membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian, Analisis data memahami dan melihat dari kondisi objek penelitian yang peneliti kaji dalam bentuk deskripsi kualitatif. Hasil Penelitian ini akan peneliti ambil dalam kesimpulan akhir yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dan keingin tahaan peneliti sebelum terjun ke lapangan yang telah peneliti jabarkan pada latar belakang penelitian. Selain itu peneliti juga merumuskan saran-saran yang dirasa dapat menjawab dan menjelaskan permasalahan yang muncul dari objek penelitian.

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2013:246) mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya memumpuni. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data akan memiliki nilai – nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Adapun data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, Hasil peneiltian ini akan peneliti ambil kesimpulan akhir yang merupakan jawaban dari pertanyaan – pertanyaan dan keingintahuan peneliti sebelu terjun ke lapangan yang telah peneliti jabarkan pada latar belakang penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum lebih mendalam membahas bagaimana komunikasi yang digunakan dalam implementasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah, ada baiknya kita perlu mengetahui dulu apa itu RTRW dan bagaimana proses pembuatan kebijakan tersebut secara singkat. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten adalah arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota/Kabupaten yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Untuk melakukan analisis implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Bagi Masyarakat Sekitar di Kabupaten Karawang penulis menggunakan teori dari Edward III yang mengemukakan terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. *Comunication/komunikasi*,
2. *Resources/sumber daya*,
3. *Disposition/disposisi*,
4. *Bureaucratic Structure/struktur birokrasi*. (Edward III, 1980:10)

Menurut George C. Edwards III, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2005:77).

Berdasarkan penjelasan teori diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan harus adanya kejelasan petunjuk dalam implementasi kebijakan dan kejelasan, konsistensi dalam menjalankan sebuah kebijakan maka Dengan terpenuhinya ketiga faktor pendukung komunikasi maka akan tercapainya sebuah implementasi kebijakan yang baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan RTRW di Kabupaten sudah berjalan dengan baik. Semua dinas-dinas dan seluruh stakeholder pemerintah sudah memahami bahwa RTRW merupakan pedoman yang harus dipatuhi dalam melakukan perencanaan ruang dan wilayah. Termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang merupakan ujung tombak dalam pelayanan izin sudah sangat mengetahui bahwa RTRW merupakan pedoman acuan dalam proses pemberian izin. Misalnya dalam proses izin pembangunan Kawasan Industri DPMPTSP akan mengacu kepada RTRW apakah daerah tersebut diperuntukan untuk industri atau tidak dan mekanisme-mekanisme lainnya. DPMPTSP

merupakan ujung tombak dalam pelayanan perizinan yang langsung berhadapan dengan pihak swasta dan masyarakat sehingga apabila pihak pemohon izin atau bahkan pihak pemerintah tidak mengacu pada RTRW maka terancam akan dipidanakan. Sehingga semua dinas-dinas yang ingin memanfaatkan tanah pemerintah sudah pasti akan bersurat ke Bappeda untuk memanfaatkan lahan pemerintah tersebut.

Berdasarkan penjelasan teori Edward diatas maka implementasi kebijakan RTRW di Kabupaten Karawang terdapat adanya kejelasan petunjuk dalam implementasi kebijakan dan konsistensi dalam menjalankan sebuah kebijakan. maka Dengan terpenuhinya faktor-faktor pendukung komunikasi maka akan tercapainya sebuah implementasi kebijakan yang baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Faktor Kedua *Resources* dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut menurut Edward III bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena menurut George C Edward III sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Berdasarkan penjelasan diatas maka faktor-faktor pendukung sumberdaya menjadi bagian penting apabila sebuah implementasi ingin tercapai dengan tersedianya pekerja, penjelasan mengenai sebuah kebijakan dijalankan, kewenangan yang dimiliki dan kelengkapan sarana dan prasaran menjadi faktor dari sumber daya dalam mencapai implementasi kebijakan dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Menurut George C Edward III manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses

pelaksanaan. Namun dalam hal ini menurut Kasubdit Tata Ruang, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Karawang Nur'aini Maharani S.T., M.T bahwa pihak Bappeda kesulitan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dikarenakan sangat terbatasnya sumber manusia yang ada. Semua pekerjaan sudah dihabis bagi rata namun karena kekurangan pekerja yang tidak seimbang dengan beban pekerjaan sangat mengganggu keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Selain itu jabatan disuatu unit masih harus lebih diperjelas siapakah yang seharusnya menduduki posisi tersebut. Perlu ada klasifikasi secara mendetil seperti *background* pendidikan apa yang paling tepat dalam mengisi suatu jabatan perlu dikaji kembali *agar the man behind the gun* atau orang yang berada di balik jabatan tersebut dapat bekerja dengan maksimal.

Jika dalam proses pembuatan kebijakan RTRW pihak Bappeda dapat bekerja sama dengan tenaga ahli atau akademisi, maka dalam proses implementasi kebijakan tersebut mereka sangat kekurangan orang. Banyak di tingkat unit eselon 4 (empat) di Bappeda yang tidak memiliki staf sehingga beban kerja mereka ditanggung oleh tiap-tiap unit eselon empat tersebut. Namun jika dari sisi sarana dan prasarana mereka tidak mengalami kendala sedikitpun karena Bappeda hanya pada tahap perencanaannya saja dan yang akan melakukan kebijakan tersebut secara teknis akan dikembalikan kepada dinas-dinas terkait.

Faktor Ketiga *Dispositions* dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III adalah disposisi atau sikap para pelaksana merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu

kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (Karakteristik agen pelaksana). Disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapkannya. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan. (Edward III, 1980:89)

Jika dilihat dari aspek disposisi atau sikap pelaksana dalam implimentasi Kebijakan RTRW yang melibatkan berbagai instansi bekerja dengan baik. Komunikasi melalui organisasi vertikal seperti ATR/BPN maupun horizontal seperti DPMPTSP, Badan Koordinasi Penataan Ruang dan Daerah (BKPRD) dan dinas-dinas lainnya didisposisikan dengan baik. Terbukti dengan adanya *Whatsapp group* (WA) yang dimanfaatkan oleh pimpinan dan staf di lingkungan ATR/BPN, Bappeda, DPMPTSP dan BKPRD bisa langsung ditanyakan jika ada kendala dalam proses implementasi tanpa harus menunggu secara prosedural.

Seperti misalnya dalam mengeluarkan izin seperti *Superblock* (suatu kawasan di konteks urban yang dirancang secara terpadu dan terintegrasi, berdensitas cukup dalam konteks tata guna yang bersifat campuran terdiri dari apartemen, *mall*, sekolah, rumah sakit dsb) maka proses perizinan tersebut dari DPMPTSP akan didisposisikan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang merupakan badan *ad/hoc* yang terdiri dari Kepala Dinas-dinas yang berkaitan dengan tata ruang ada pokja perencanaan, dan pokja pengendalian dan pemanfaatan (terdiri dari Kabid dan Kasubdit). Serta diketuai oleh Sekretaris Daerah. Selain itu masih ditemukannya pegawai yang belum memahami dan komitmen terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Perlu dilakukan audit organisasi berkala terhadap kinerja internal di

Bappeda dan dinas-dinas terkait agar implementasi RTRW dapat bekerja dengan maksimal.

Faktor Keempat dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III adalah *Bureaucratic structure*. Struktur birokrasi walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. (Edward III, 1980:125)

Dari aspek struktur birokrasi atau prosedur tetap dalam menjalankan kebijakan RTRW tersebut sudah dimiliki dan bahkan dilakukan oleh semua *stakholder* pemerintah. Bahkan Kepala Bidang Prasarana Tata Ruang Pugu T.H,S.T.,M.T menjelaskan bahwa jika ada instansi pemerintah yang bekerja diluar standar prosedur (SOP) beliau menjamin tidak akan dilayani. Baik itu dari dinas-dinas terkait yang ingin mengajukan perizinan misalnya pemanfaatan lahan pemerintah atau pihak swasta atau masyarakat yang ingin mengajukan izin baik itu izin usaha, pembangunan, industri dan sebagainya maka DPMPTSP dan Bappeda tidak akan memberikan izin. Sistem birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyebaran tanggung jawab (*Fragmentation*) atas kebijakan yang ditetapkan akan berjalan dengan maksimal. Namun demikian masih kurangnya staf dalam instansi Bappeda lagi-lagi menjadi kendala bagi instansi tersebut karena banyaknya pekerjaan yang akhirnya lambat dalam implementasinya. Hal ini

harusnya menjadi masukan bagi pemerintah daerah Karawang untuk segera menambah staf pekerja agar beban pekerjaan bisa segera terlaksanakan.

Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Bagi Masyarakat Sekitar di Kabupaten Karawang

Di usianya yang ke-382 tahun Kabupaten Karawang salah satu perkembangannya dapat terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang stabil yakni 7,87 persen dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 2,9 juta jiwa. Kondisi perekonomian rata-rata masyarakat Kabupaten Karawang dapat terlihat dari kondisi Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita atas dasar harga konstan menjadi sebesar Rp. 13.109.640,00 dan Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar 29,498 juta rupiah. Di sisi lain, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Karawang ternyata turut menunjukkan pertumbuhan positif, yaitu berada pada angka 71,98, dengan komponen Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 93,49 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,45; Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 68,18; serta Indeks Daya Beli Perkapita sebesar 641,70 per kapita.

Kondisi tersebut tentunya cukup menggembirakan mengingat IPM merupakan salah satu indikator pemantau pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah, yang telah dipandang strategis oleh kaum akademisi sebagai indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan yang bersifat non fisik.

Kawasan industri saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan di Jawa Barat. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, terdapat sekitar 2.381,97 hektare lahan yang tengah dikembangkan menjadi sepuluh kawasan industri baru bertaraf nasional dan internasional di wilayah Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, 851,97 hektare atau sekitar 35% berada di wilayah Karawang. Bahkan

Pemerintah Kabupaten Karawang mampu memberikan kontribusi Rp 18 triliun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Keberadaan kota industri ini diharapkan dapat mendorong inovasi dan turut berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta menciptakan multiplier-effect yang bermanfaat bagi perkembangan sosio-ekonomi di Karawang dan daerah sekitarnya. Selain berdampak positif di bidang teknologi, ekonomi khususnya dalam taraf hidup masyarakat, kenyatannya pengembangan Karawang menjadi kawasan industri juga memiliki dampak-dampak yang negatif diantaranya dalam bidang sosial, budaya, lingkungan bahkan ketimpangan ekonomi di masyarakat.

Hasil penelitian diatas menunjukan terdapat beberapa masalah yang diakibatkan pengembangan Karawang menjadi kota industrialisasi diantaranya dalam aspek kependudukan, sosial budaya, ekonomi hingga masalah lingkungan. Dalam aspek kependudukan, Karawang memiliki bonus lonjakan urbanisasi di tiga tahun terakhir. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Karawang Yudi Yudiawan mengatakan, populasi pendatang mencapai 60 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Karawang. Sementara 40 persen sisanya merupakan penduduk asli. Lonjakan arus urbanisasi secara signifikan terjadi sejak tiga tahun lalu. Pada 2016 tercatat sekitar 30.000 pendatang tinggal di Karawang Setahun kemudian, bertambah 1.000 orang. Sedangkan pada 2018 ini, sekitar 11.600 orang datang ke karawang dalam kurun waktu lima bulan.

Tingginya arus urbanisasi terutama pada usia pekerja menimbulkan persinggungan antara warga pendatang dengan warga pribumi yang notabene

merupakan persinggungan antar budaya. Banyaknya pendatang yang notabene terdiri dari berbagai suku, agama dan ras tersebut mengakibatkan tingginya persinggungan antar budaya meskipun hingga saat ini belum ada persinggungan antar budaya yang terlalu besar dan masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Sebelumnya terdapat Perda No. 1 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan dimana perusahaan baru wajib menyertakan 60% karyawannya adalah orang karawang asli. Namun pada tahun 2016 kebijakan tersebut dihapus oleh Kemendagri dengan alasan untuk mempercepat investasi di daerah. Hal tersebut diperkuat dengan keluarnya Peraturan Bupati Karawang No.8 Tahun 2016 dan dianggap bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dimana setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Meskipun dalam bidang ekonomi dampak pengembangan industrialisasi di Kabupaten Karawang lebih banyak dampak positifnya yaitu kawasan lebih berkembang, jenis mata pencaharian semakin variatif, dan lapangan pekerjaan lebih variatif, disisi lain tingginya alih fungsi lahan di bidang pertanian menjadi lahan industrialisasi, perumahan dan sebagainya membawa kemunduran dalam segi pertanian. Terlebih generasi muda semakin sedikit yang mau menjadi petani, hal ini akan memberikan dampak negatif dalam sektor hasil pertanian di Karawang. Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Karawang mencapai 150 hektare per tahun. Lahan yang semula digunakan memproduksi padi berubah menjadi pemukiman warga, pabrik, pusat bisnis, dan infrastruktur lainnya. Saat ini luas baku areal sawah di Karawang masih tercatat seluas 98.615 hektare. Untuk mengatasi semakin menurunnya alihfungsi lahan persawahan Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang disahkan Pada 17 Oktober 2017 lalu, telah menetapkan 87.000 lahan pertanian di Karawang tidak bisa

diganggu gugat. Hanya 10.000 yang bisa dialih fungsikan, di luar itu tidak bisa dialih fungsikan

Hasil penelitian dengan Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang terdapat dampak-dampak yang dihasilkan dari pengembangan kawasan industrialisasi di Karawang diantaranya dari aspek kependudukan, sosial budaya, ekonomi hingga lingkungan. Hal ini diakibatkan adanya proses modernisasi dan perubahan sosial yang terjadi di Kabupaten Karawang atas pengembangan kawasan industrialisasi yang dialaminya. Menurut Gillin dan Gillin dalam (Soekanto, 1990, pp.332-337) perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, dan ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Sedangkan modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, dimana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Abdulsyani, 1994: 176).

Modernitas (kehidupan yang lebih moderen) menunjukkan sejumlah fenomena baru dalam masyarakat moderen. Di bidang ekonomi yang menjadi sentral keseluruhan sistem sosial, terlihat fenomena sebagai berikut : 1. Pertumbuhan ekonomi sangat cepat. 2. Terjadinya pergeseran dari produksi agraris ke industri sebagai inti sektor ekonomi 3. Konsentrasi produksi ekonomi di kota dan kawasan urban 4. Penggunaan sumber daya tak bernyawa sebagai pengganti

tenaga kerja manusia dan hewan 5. Penyebaran temuan teknologi ke seluruh aspek kehidupan sosial 6. Terbukanya pasar tenaga kerja berkompentensi bebas dan sedikitnya pengangguran 7. Terkonsentrasinya tenaga kerja di pabrik dan perusahaan raksasa 8. Pentingnya peran pengusaha, manager, atau "kapten industri" dalam pengendalian produksi. (Sztompka, Piort, dalam Rosana, 2011)

Dari devinisi modernisasi dan perubahan sosial diatas dapat disimpulkan bahwa Karawang sedang dalam tahap transformasi kearah yang lebih maju baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi serta difusi atau faktor eksternal yang mampu menyebabkan perubahan sosial. Terjadinya pergeseran dari masyarakat agraris menuju masyarakat industrialisasi, tingginya tingkat urbanisasi, penyebaran temuan teknologi ke seluruh aspek kehidupan, terkonsentrasinya tenaga kerja di pabrik dan perusahaan raksa dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat merupakan dampak-dampak positif yang dialami oleh Karawang. Pesatnya pengembangan kawasan industri juga diharapkan dapat memberikan *dampak trickle down effect* atau bagaimana masyarakat kelas bawah di Karawang juga bisa menikmati berkah pengembangan industrialisasi di Karawang tidak hanya bagi kelas menengah keatas.

Selain itu dampak negatif seperti persinggungan budaya karena tingginya angka urbanisasi di karawang diharapkan dapat diatasi dengan baik dan matang. Karawang perlu belajar dari Bekasi yang sudah lebih dahulu menjadi daerah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi setelah Jakarta. Selain itu dampak lingkungan juga perlu diperhatikan secara khusus karena masih ditemukannya pabrik-pabrik yang tidak sesuai dengan SOP dalam pengelolaan limbahnya. Dengan adanya konsep kawasan industri di Karawang seperti KIIC, KNIC, KIKC, Kawasan Industri Mitra Karawang, Surya Cipta dan sebagainya

sebenarnya memiliki nilai manfaat tersendiri karena dalam kawasan industri tersebut pengelolaan limbah sudah memiliki pengaturan yang cukup baik sehingga proses industrialisasi tidak mengancam kesehatan masyarakat sekarang maupun yang akan datang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dalam menganalisis implementasi tentang Analisis Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Bagi Masyarakat Sekitar di Kabupaten Karawang dapat dianalisis dengan teori George Edward III yang mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Aspek komunikasi,
Semua dinas-dinas dan seluruh stakeholder pemerintah sudah memahami bahwa RTRW merupakan pedoman yang harus dipatuhi dalam melakukan perencanaan ruang dan wilayah. Termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang merupakan ujung tombak dalam pelayanan izin
2. Aspek sumber daya,
Dalam aspek ini implementasi kebijakan RTRW sudah dilaksanakan oleh sumber daya yang baik terlebih RTRW disusun dibawah Bappeda yang merupakan institusi *think tank* berada di bawah bupati Karawang. Namun sayangnya mereka sangat kekurangan pegawai mengingat tugas kewajiban yang ada tidak sesuai dengan jumlah pegawai
3. Aspek disposisi
Disposisi atau sikap pelaksana dalam implimentasi Kebijakan RTRW yang

melibatkan berbagai instansi bekerja dengan baik. Komunikasi melalui organisasi vertikal seperti BPN maupun horizontal seperti DPMPTSP, BKPRD dan dinas-dinas lainnya didisposisikan dengan baik

4. Aspek Struktur birokrasi.

Struktur birokrasi atau prosedur tetap dalam menjalankan kebijakan RTRW tersebut sudah dimiliki dan bahkan dilakukan oleh semua stakeholder pemerintah

5. Dampak pengembangan kawasan industri di Karawang berdampak pada sisi positif maupun negatif. Disisi positif dalam bidang ekonomi seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, teknologi, investasi yang semakin bertambah, serta bervariasinya jenis lowongan pekerjaan dan pengembangan wilayah dengan cepat. Namun disisi lain terdapat dampak negatif yang dirasakan contohnya dalam bidang kependudukan seperti tingginya angka urbanisasi, permasalahan sosial, budaya dan isu pencemaran lingkungan perlu menjadi catatan untuk perbaikan selanjutnya.

Saran

1. Menjaga komunikasi yang baik dan konsisten dari mulai bupati, Bappeda hingga dinas-dinas terkait yang mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Karawang agar kebijakan yang dibuat bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Perlu adanya klasifikasi secara mendetil seperti *background* pendidikan apa yang paling tepat dalam mengisi suatu jabatan perlu dikaji kembali agar *the man behind the gun* atau orang yang berada di balik jabatan tersebut dapat bekerja dengan maksimal.
3. Perlu adanya peningkatan dari segi kuantitas dan kualitas dari segi sumber daya manusia agar beban kerja yang ada

dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan cermat.

4. Perlu adanya mesin birokrasi yang dapat bekerja dengan baik sehingga kebijakan yang dibuat bukan lagi hanya sekedar kebijakan tertulis melainkan dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
5. Perlu adanya usaha lebih bagi pemerintah dalam meminimalisasi dampak khususnya dari sisi lingkungan dan sosial budaya seperti penanggulangan banjir, perbaikan sistem jaringan drainase, pengelolaan limbah dan sampah yang baik serta proses pendewasaan di masyarakat akan adanya perubahan sosial yang cepat akibat tingkat urbanisasi yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Edward, George. C.(1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Dirdjojuwono, Roestanto W. (2004). *Kawasan Industri Indonesia: Sebuah Konsep Perencanaan dan Aplikasinya*. Bogor: Pustaka Wirausaha Muda.
- Creswell, John.W. (2013). *Reseach Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed) Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ngafifi, Muhammad. (2014). *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi. Vol 2.No.1 Tahun 2014*
- Rosana, Ellya. (2011). *Modernisasi dan Perubahan Sosial. Jurnal TAPIS Vol.7 No.12 Januari-Juli 2011*
- Sagala, Arryanto dkk. (2004). *Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri*. Jakarta: BPPT Press

- Soekanto, Soerjono.(1994). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjahrizal. (2015). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sztompka, Piort. (2004). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.

PROFIL SINGKAT

*Haura Atthahara lahir di Bekasi, 30 April 1992. Penulis merupakan lulusan S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan UNPAD dan S2 Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saat ini penulis aktif sebagai pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang.

**Mochamad Faizal Rizki, lahir di Bandung 4 Desember 1986, menyelesaikan pendidikan strata satu di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unpad pada 2010 kemudian melanjutkan studi pada program pascasarjana Administrasi Publik konsentrasi Kebijakan Publik pada 2014. Pada 2016 menjadi staf pengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Singaperbangsa Karawang hingga saat ini.